



PERJANJIAN KERJASAMA

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA BALI

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TENTANG
BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK

NOMOR : 07/IX/2019

(Pihak Pertama)

NOMOR : 445/4233/2019

(Pihak Kedua)

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-09-2019), di Denpasar telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. KOMISARIS BESAR POLISI : Kapala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Bali berdasarkan Surat Keputusan Kelapa Kepolisian Republik Indonesia Nomor: KEP/226/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 tentang pengangkatan sebagai Karo SDM Polda Bali yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Bali yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 7 Denpasar 80236, Telp (0361) 227711, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 30 Singaraja, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengikat diri dalam perjanjian kerjasama bakti sosial operasi katarak yang dilaksanakan dalam rangka Rakorbin SDM Polri tahun 2019 sebagai berikut:

1 Paraf : 1.....

Paraf : 2..

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- (6) Surat Perintah Asisten Sumber Daya Manusia Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Sprin/2107/VIII/REN.2.3./2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang panitia Rakorbin SDM Polri TA 2019;
- (7) Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: Sprin/1557/VII/REN.2.3./2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang panitia Pembantu Rakorbin SDM Polri TA 2019;
- (8) Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: ST/1107/VIII/KEP/2019 tanggal 24 Agustus tentang bakti sosial operasi katarak dalam rangka Rakorbin SDM Polri TA 2019.

Pasal 2
PENGERTIAN

- (1) Bakti sosial operasi katarak adalah pelayanan kesehatan mata sebagai wujud rasa kemanusiaan dalam bentuk tindakan operasi katarak. Tahapan kegiatan meliputi pemeriksaan awal (*screening*), tindakan operasi dan perawatan pasca operasi;
- (2) Pasien adalah masyarakat yang menderita penyakit katarak yang memerlukan penanganan operasi.

Pasal 3
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan mata melalui bakti sosial antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam bidang pelayanan operasi katarak bagi pasien-pasien yang memerlukan.

2 Paraf: 1.....
Paraf: 2,3..

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan kegiatan meliputi pemeriksaan awal (*screening*), tindakan operasi dan perawatan pasca operasi sesuai dengan standar prosedur yang berlaku;

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan kesehatan berupa pelayanan tindakan operasi katarak sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit PIHAK KEDUA terhadap peserta bakti sosial;
 - b. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban biaya sesuai kesepakatan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan peserta bakti sosial yang memerlukan operasi katarak di rumah sakit PIHAK KEDUA;
 - b. Menyusun jadwal kegiatan operasi katarak sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
 - c. Membiayai operasi katarak kepada PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai kesepakatan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak
 - a. Mendapatkan laporan jumlah peserta dan laporan pelaksanaan operasi katarak dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Menerima pembiayaan operasi katarak Bakti Sosial dalam Rangka Rakor Bin SDM Polda Bali Tahun 2019 dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan tindakan operasi katarak sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit PIHAK KEDUA terhadap peserta bakti sosial;
 - b. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan operasi dan pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
PEMBAYARAN


- (1) Segala biaya untuk kegiatan pelayanan di rumah sakit PIHAK KEDUA dibebankan pada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.150.000 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk satu pasien;
- (2) Semua hasil pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan berada dalam wewenang dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) periode kegiatan pelaksanaan Bakti Sosial Operasi Katarak dalam Rangka Rakorbin SDM Tahun 2019;

Pasal 8
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama terhadap pelayanan operasi katarak di Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Buleleng akan dilaksanakan pada hari Senin s/d Hari Rabu tanggal 23 s/d 25 September 2019.

3 Paraf: 1.....
Paraf: 2. 

Pasal 9

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya kegiatan bakti sosial ini.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab kepada PIHAK KEDUA dan juga sebaliknya, apabila perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa;
- (2) Yang dimaksud Keadaan Memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian diluar kemampuan para pihak antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemik, pemogokan masal, perang, huru-hara, dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa apabila dalam waktu tersebut pihak bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka Keadaan Memaksa dianggap tidak pernah terjadi;
- (4) Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan ini, pihak yang lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis terjadinya Keadaan Memaksa paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam Keadaan Memaksa harus diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya Keadaan Memaksa.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak bisa terpisahkan dari perjanjian ini.

4 Paraf: 1.....

Paraf: 2. 

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Segala ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian ini dan perubahannya yang belum diatur, akan diatur tersendiri dan merupakan ketentuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) Perjanjian Kerjasam ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai secukupnya ditanda tangani oleh kedua pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KAB. BUJLELENG



Dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina
NIP. 196202041987111002

PIHAK PERTAMA
KEPALA
BIRO SDM POLDA BALI



ENJANG HASAN KURNIA, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI
NRP. 69110335

5 Paraf: 1.....
Paraf: 2. *A.*